

66 Warga Kurang Mampu di Tulangbawang Lampung Dapat Program Bedah Rumah



Sumber gambar: republika.co

Tahun ini Pemkab Tulangbawang telah merealisasikan program Bedah Rumah sebanyak 66 unit. Setiap keluarga kurang mampu penerima bantuan masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp 15 Juta. Bupati Tulangbawang Winarti mengungkapkan, bantuan tersebut berasal dari 25 Program Bergerak Melayani Warga (BMW).

Bupati juga secara simbolis melakukan peletakan batu pertama program Bedah Rumah serta memberikan bantuan kepada anak yatim piatu serta santunan kematian. Winarti mengatakan, program Bedah Rumah sudah dilaksanakan sejak 2018. Sampai kini sudah ada sebanyak 1.427 unit rumah yang mendapat Bedah Rumah. Dari APBD sebanyak 326 unit dengan total anggaran Rp 4,89 miliar. "Lalu, APBN sebanyak 1.101 unit dengan total anggaran Rp 19,2 miliar," paparnya. Bantuan Bedah Rumah adalah wujud perhatian dan kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Ini dalam rangka meningkatkan keswadayaan serta gotong royong dalam pembangunan rumah tidak layak huni agar menjadi layak huni. Sementara, untuk bantuan sosial diberikan kepada 25 orang anak yatim dan santunan kematian diberikan kepada 13 orang ahli waris.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.tribunnews.com/2021/10/07/66-warga-kurang-mampu-di-tulangbawang-lampung-dapat-program-bedah-rumah>, 6 Warga Kurang Mampu di Tulang Bawang Lampung dapat Program Bedah Rumah, 7 Oktober 2021.
2. <https://m.lampost.co/berita-66-rumah-warga-di-tulangbawang-akan-dibedah.html>, 66 Rumah Warga di Tulang Bawang akan Dibedah, 7 oktober 2021.

Catatan:

1. Kewajiban pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yaitu
 - Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pasal 54 ayat (1).
 - Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Pasal 54 ayat (2)
 - Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa stimulan rumah swadaya. Pasal 54 ayat 3 huruf b
2. Sebagai peraturan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai berikut.
 - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pasal 1 angka 1
 - Bentuk BSPS berupa uang dan barang. Pasal 4 (1)
 - Jenis kegiatan BSPS dapat dilakukan untuk: Pasal 8
 - a. Rumah yang terdampak bencana;
 - b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
 - c. Rumah tradisional (local genius) dengan ukuran lantai paling luas 45 m².
 - Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan: Pasal 11 (1)
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan

- f. bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.
- Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan: Pasal 12
 - a. pengusulan lokasi BSPS;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. penyiapan masyarakat;
 - d. penetapan calon Penerima BSPS;
 - e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang;
 - f. pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang; dan
 - g. pelaporan.
- Usulan lokasi BSPS ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan tembusan gubernur; Usulan lokasi BSPS meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data berupa jumlah Rumah tidak layak huni dan jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya. Usulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh bupati/walikota dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah provinsi. Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak melakukan verifikasi, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan verifikasi. Pasal 13 ayat (1)
- Penerima BSPS, Bank/Pos penyalur, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Koordinator fasilitator menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK. PPK kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada KPA/Kepala Satker. KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Rumah Swadaya. Pasal 26